

Dana BOS Pidie Meningkatkan Rp 7 Miliar



Sekda Pidie, H Idhami SSos MSi.

SIGLI - Dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SD dan SMP di Pidie pada 2021 meningkat Rp 7 miliar. Tahun ini, dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk kabupaten tersebut Rp 39 miliar dan tahun depan menjadi Rp 46 miliar.

Sekda Pidie, H Idhami MSi, yang dihubungi Serambi, Minggu (1/11/2020), mengatakan, dana BOS akan dikelola kepala sekolah (kepsek). Besaran dana BOS, menurutnya, disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah tersebut. Saat ini, sambung Sekda, jumlah SD di Pidie 277 unit dan SMP 62 unit.

Ia mengungkapkan, meningkatnya dana BOS untuk Pidie tahun tahun depan lantaran bertambahnya murid dan pelajar. Tahun 2021, sebut Idhami, ada tiga SMP yang masih berstatus swasta sudah terdaftar pada Kemendikbud RI. Sehingga, ketiga SMP yang berada dalam kompleks dayah tersebut berhak mendapatkan dana BOS. Dua dari tiga SMP itu berada di Kecamatan Grong-Grong dan satu lainnya di Kecamatan Tangse.

Dengan bertambahnya dana BOS, lanjut Sekda, maka kepala sekolah harus bekerja lebih maksimal lagi dalam menggenjot mutu pendidikan. Kepala sekolah, menurut Idhami, harus betul-betul mengawasi guru dalam menyajikan mata pelajaran kepada muridnya dan guru yang malas ke sekolah harus dievaluasi.

"Saya juga minta Plt Kadis Pendidikan Pidie untuk mengevaluasi kepala sekolah yang tidak maksimal bekerja. Sebab, untuk mengorbitkan anak didik yang cerdas, perlu kerja keras kepala sekolah dengan guru," tegasnya.

Idhami menambahkan, setiap ada even yang dilaksanakan dinas, masing-masing SD dan SMP wajib mengirimkan pesertanya. Sebab, dengan kegiatan di luar sekolah, anak-anak menjadi berani dan rajin. Sebab, saat mengikuti kompetisi mereka akan bersaing untuk bisa tampil sebagai juara.

Jangan Digunakan untuk Rekreasi

Pelaksana tugas (Plt) Kadis Pendidikan Pidie, Ridwandi, kepada Serambi, Minggu (1/11/2020) menyebutkan, dana BOS boleh digunakan untuk membayar jasa tenaga pengajar atau tenaga administrasi non-PNS. Selain itu, sebutnya, juga bisa dipakai untuk operasional sekolah, termasuk untuk membeli buku dengan besaran maksimal 20 persen.

Dikatakan, dana BOS juga boleh digunakan untuk pengembangan minat bakat pelajar dan guru.

"Tapi, jangan gunakan Dana BOS untuk kegiatan rekreasi guru bersama murid. Sebab, dana itu harus digunakan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Sementara rekreasi tidak ada dalam juknis," jelasnya.

Ridwan menyebutkan, besaran dana BOS yang diterima masing-masing sekolah mengacu kepada jumlah murid. Dana BOS dikirim langsung ke rekening sekolah yang dicairkan tiga tahap. Sementara dinas meminta laporan pertanggung jawaban (LPJ) setiap kali pencairan dana tersebut kepada kepala sekolah.

"Kalau laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOS tidak direkomendasi dinas, maka bank tidak mau mencairkan dana tersebut. Makanya, LPJ-nya kita minta setiap pencairan dana. Misalnya, untuk pencairan dana BOS tahap kedua, harus ada LPJ tahap pertama," pungkas Ridwandi. (naz)

Sumber:

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Dana BOS Pidie Meningkatkan Rp 7 Miliar , <https://aceh.tribunnews.com/2020/11/02/dana-bos-pidie-meningkat-rp-7-miliar>, Senin, 2 November 2020 11:00

Catatan :

A. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa:

1. Pasal 2 (Ayat 1) Dana BOS dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada:
 - a. SD;
 - b. SMP;
 - c. SMA;
 - d. SMK; dan
 - e. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.

(Ayat 2) Dana BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS.

(Ayat 3) Petunjuk teknis BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS

B. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa:

1. BAB I Pendahuluan yaitu Tujuan BOS Tujuan BOS pada:
 - a. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:
 - 1) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
 - 2) Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
 - 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
 - 4) Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - b. SMA/SMALB/SMK untuk:

- 1) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
 - 2) Meningkatkan angka partisipasi kasar;
 - 3) Mengurangi angka putus sekolah;
 - 4) Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affirmative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
 - 5) Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau;
 - 6) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
2. Waktu Penyaluran

Penyaluran Dana Bos dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April- Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.